



**KEPALA DESA NAGROG  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA NAGROG  
NOMOR 08 TAHUN 2017**

**TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NAGROG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGROG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung Pasal 2 Ayat (2) Desa perlu menetapkan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGROG**  
**dan**  
**KEPALA DESA NAGROG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NAGROG TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA NAGROG.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Cicalengka sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa Nagrog adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Nagrog dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa Nagrog adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Nagrog.
9. Kepala Desa Nagrog adalah pejabat pemerintah Desa Nagrog yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa Nagrog adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Nagrog berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa Nagrog adalah kewenangan yang dimiliki Desa Nagrog meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Nagrog.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Nagrog sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

## **BAB III RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 4**

Jenis Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

## **BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 5**

Kewenangan Desa Nagrog berdasarkan Hak Asal Usul meliputi :

- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. pembinaan lembaga;
- d. pengelolaan tanah Kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### Pasal 6

Daftar kewenangan Desa Nagrog berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Nagrog ini.

### **BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Nagrog meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 8

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

#### Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Nagrog meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa Nagrog.

#### Pasal 10

Daftar kewenangan Desa Nagrog berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Nagrog ini.

### **BAB VI TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

#### Pasal 11

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan di Desa Nagrog dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Nagrog mengacu terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung;
- b. penyusunan draft rancangan Peraturan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

## Pasal 12

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Nagrog sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh seni dan budaya;
  - c. tokoh masyarakat dan pemuda;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Nagrog dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa Nagrog didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Nagrog yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III.
- (5) Kepala Desa Nagrog bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Nagrog lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Nagrog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Nagrog sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6), Pemerintah Desa Nagrog menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Nagrog.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Nagrog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Cicalengka.

## Pasal 14

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Kepala Desa Nagrog menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Nagrog tentang Kewenangan Desa Nagrog kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

## Pasal 15

- (1) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Nagrog ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Nagrog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Nagrog dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa Nagrog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

## Pasal 16

Penetapan Daftar Kewenangan Desa Nagrog dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa, sarana dan prasarana Desa Nagrog.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 18

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Desa Nagrog ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nagrog.

Ditetapkan di : Nagrog  
Pada tanggal : 4 Desember 2017  
KEPALA DESA NAGROG

GUN GUN SUGANDA

Diundangkan : di Desa Nagrog  
Pada tanggal : 4 Desember 2017  
SEKRETARIS DESA NAGROG

DADAN RAMDANI  
Lembaran Desa Nagrog Nomor Tahun